

# Sosialisasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya di Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen

<sup>1)</sup>Lusia Indrastuti\*, <sup>2)</sup>Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi  
<sup>1,2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia  
Email Corresponding: ellectra\_aa@yahoo.co.id\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Sosialisasi, Pernikahan Dini, Perempuan, Anak, Kemiskinan	Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di antaranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karna kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, Faktor Kemauan anak yang dimana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri.Fenomena minimnya kualitas pendidikan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak.Padahal berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menyebutkan bahwa usia perkawinan 19 tahun. Namun karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah berakibat pada pelaksanaan pernikahan dini banyak dilakukan oleh para orang tua sebagai jalan pintas mengentaskan kemiskinan bagi anak-anak mereka.
<b>Keywords:</b> Socialization, Early Marriage, Women, Children, Poverty	<b>ABSTRACT</b>  Underage marriage is a marriage between a young couple. The aim of this research is to describe the factors that encourage the marriage of underage children. The factors that cause the marriage of underage children include economic factors, where children choose to marry young because of the lack of family finances, so they are unable to continue school and choose to marry at a young age, children's willingness factors, where children choose to marry. of his own volition. The phenomenon of the lack of quality education, both general and religious, results in misinterpretation of a religious doctrine, causing harm to other people, especially women and children. Even though based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage, it is stated that the age of marriage is 19 years. However, due to poverty and low levels of education, many parents carry out early marriage as a shortcut to alleviating poverty for their children.  This is an open access article under the <a href="#">CC-BY-SA</a> license.



## I. PENDAHULUAN

Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 74,yaitu perkawian hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaantanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga Pernikahan Usia Muda (Dini) adalah Pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur (antara 13-18 tahun) yang masih belum cukupmatang baik fisik maupun psikologis, karena berbagai faktor antara lainfaktor ekonomi, sosial, budaya, penafsiran

agama yang salah, pendidikan, dan akibat pergaulan bebas. Individu yang menikah pada usia muda akan cenderung bergantung pada orangtua secara finansial maupun emosional.


Pernikahan yakni sesuatu yang membahagiakan (Dinata, 2018). Membahagiakan, oleh karena dua individu yang saling mencintai bisa menyatu buat membentuk keluarga yang sakinah, melalui Mawaddah serta Warahmah. Tidak sedikit orang yang berjuang mati-matian buat bisa menikah dengan orang yang mereka cintai. Selain itu, pernikahan juga bisa menghubungkan hubungan antara kedua pasangan. Perkawinan pasti dilakukan dengan niat penuh buat menciptakan keluarga yang bahagia, abadi, serta serasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang memahami kalau “alasan perkawinan yakni buat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah”.

Hal yang berkaitan dengan banyaknya anak muda yang menikah di usia dini yang terjadi dimanapun mempengaruhi pendidikan luar (tidak tamat SD serta tidak tamat SMP) membawa kehidupan pernikahan selaku kegagalan yang penuh gairah buat mengawasi masalah serta masalah dalam keluarga yang berdampak pada ketidakmampuan fisik. yang di masa depan ada kemungkinan pengembangan infeksi tertentu karena menyelesaikan kapasitas regeneratif mereka terlalu cepat, ketidakmampuan mental yang akan menimpa anak-anak serta menyebabkan kondisi medis mental, ibarat kesuraman (Fadlyana, & Larasaty, 2009). Ketidakberdayaan informasi yang memadai (keluar dari sekolah) menyebabkan ketidakmampuan serta pertengkaran yang mengakibatkan terpisah dari masalah. Setiap kali anak-anak tersebut kehilangan masa remajanya, para remaja putri lebih terancam putus sekolah, hamil terlalu dini, yang membawa berbagai peluang kesehatan yang berbahaya bagi ibu serta anak serta terjebak dalam kemiskinan yang kemudian diberikan mulai dari satu usia lalu ke atas. Fenomena minimnya kualitas pendidikan perkawinan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan, hal ini menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak. Miss understanding dalam hal penafsiran doktrin keagamaan ini banyak menimpa kalangan santriwati di pondok pesantren yang notebenanya banyak tinggal di daerah pedesaan. Padahal berdasarkan UU Perkawinan telah menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan baru diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan di usia 19. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan masyarakat yang sadar hukum terutama kaitannya dengan bahaya pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

## II. MASALAH

Kecamatan Sambungmacan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini mempunyai dua buah puskesmas. Kecamatan Sambungmacan merupakan kecamatan paling timur dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Bagaimana peran sosialisasi pernikahan dini mencegah pernikahan dini di Kabupaten Sragen?

## III. METODE



Gambar 1. Tahapan Pengabdian

Dalam pemaparannya, dipertegas pula mengenai agenda pelaksanaan dari setiap kegiatan yang beberapa diantaranya tidak bersifat berkelanjutan dalam artian dilaksanakan setiap dua kali seminggu seperti

program pembinaan keagamaan. Namun ada yang bersifat momentum, yaitu hanya satu kali seperti penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan namun outcomenyang diharapkan dari setiap kegiatan tetap sesuai dengan target. Peserta penyuluhan hukum ini adalah ibu-ibu kelompok pengajian di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini /anak terus mencorakkan beban di Indonesia (Ikhsanudin, 2018). Banyak remaja putri yang menikah di usia yang sangat muda mencorakkan korban kejahatan, maka perlu kami garis bawahi kalau isu pernikahan anak yakni isu formatif yang vital. Bangsa Indonesia tidak bisa bersaing buat beberapa tahun ke depan dengan asumsi anak-anak kita tidak mendapatkan awal yang baik sepanjang kehidupan sehari-hari, pernikahan anak sering menyebabkan putus sekolah dengan konsekuensi yang merugikan. Indonesia akan memiliki usia yang solid dengan asumsi para ibu juga dididik (Suryaningsi & Muhazir, 2020).

Setiap wanita muda harus memiliki kesempatan buat menyelesaikan sekolah mereka. Praktis bisa dipastikan anak-anak yang menikah akan putus sekolah. Jumlah kecil anak-anak yang terus pergi ke kelas kemudian mereka menikah menyiratkan kalau anak-anak kehilangan izin buat pelatihan. Banyak penelitian telah menunjukkan kalau tidak adanya pelatihan akan berdampak buruk pada anak-anak, karena tersebut penerimaan mereka buat bekerja juga akan lebih rendah. Selain itu, dengan pengaturan pelatihan yang tidak berarti, bagaimana bisa mengantisipasi kalau anak-anak harus mencorakkan wali yang lebih mungkin buat mendidik masa depan, dengan sekolah terbatas, tidak adanya pembukaan bisnis, pola kemiskinan juga tidak akan terputus tanpa masalah. (Suryaningsi, 2020)

Pengertian Perjanjian Kawin. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengaturan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dianggap sah dengan anggapan perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama serta keyakinannya masing-masing. kalau apa yang disiratkan oleh hukum setiap agama serta keyakinan mencakup pengaturan-pengaturan yang berlaku bagi pengumpulan serta pembedaan mereka secara tegas sepanjang tidak bertentangan atau dalam hal apa pun ditentukan dalam undang undang. Perkawinan tersebut dipandang tidak sah serta tidak mempunyai akibat yang sah selaku ikatan perkawinan. Dengan demikian, pernikahan sarat dengan nilai-nilai serta harapan buat menjadikan kehidupan rumah tangga yang ceria serta tak lekang oleh waktu (Rahmawati, Rohaedi, & Sumartini, 2019).



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi

Minimnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan menyebabkan pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit buat dicegah, hal tersebut dikarenakan kedua wali serta anak sudah membutuhkan pernikahan. Bagi wali yang memiliki anak perempuan, mereka akan selalu resah melihat anak-anaknya tumbuh besar tanpa

memikirkan usia mereka, sehingga dengan asumsi seseorang melamar anak mereka, mereka akan segera menawarkan anak mereka meskipun dia belum cukup dewasa, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Dengan cara yang berbeda mereka akan membangun usia sehingga anak-anak mereka bisa menikah. Bukan hanya wali, dari sisi anak-anak juga.



Gambar 3. Sosialisasi Pernikahan Dini

## V. KESIMPULAN

Dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan usia dini dan pencegahan terjadinya stunting telah berjalan dengan baik. Masyarakat sasaran memiliki respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan dan mereka terlibat secara aktif pada saat pelaksanaan kegiatan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini serta pemahaman tentang faktor penyebab, dan dampak negatif. Pernikahan usia anak akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap psikologi, mental maupun fisik anak tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia anak akan meningkatkan resiko kehamilan karena organ reproduksinya belum siap. Dari segi pendidikan, mereka yang melakukan pernikahan dini banyak mengambil konsekuensi putus sekolah. Akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga semakin sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan. Hal ini kemudian akan berdampak pada pola pikir mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Emosi mereka cenderung tidak stabil dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga rawan terjadi konflik dan berujung pada perceraian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Masyarakat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Jawa Tengah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni
- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Buana
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*. Jakarta: NLRP
- Ahmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad Ashar Basir. 1999. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: UII Press;
- Arif Gosita, 1997. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Aryani, Sindi. "Studi pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur." Universitas Muhammadiyah Semarang, 2021.

- Kementerian Kesehatan RI, 2022, Kenali Dampak Pernikahan Dini, Jakarta:Kementerian Kesehatan RI. Marcelina, S. T., Yudianti, I., Sondakh, JS. J., dan Astutik, H., dan Tarsikah, 2021, Pemberdayaan Remaja dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Stunting, *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND*, 4(2), 202-208.
- Hidayah, Tia Hamimatul. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung." *Institute Agama Islam Negeri Metro*, 2019.
- Irmayani. "Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Tiroang Kabupaten Pinrang)." *Institute Agama Islam Negeri Pare-Pare*, 2021
- Ningsih, D. P., 2020, Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404-414. Pebriani, E., Susanti, M. E., Sundari, S., Sulastri, Handayani, T. S., 2022, Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Bebas Stunting, *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 1(2), 109-112.
- Permatasari, C., 2022, Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo, *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, 6(1), 31-37.
- Qibtiyah, M., 2015, Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan